

SYARAT PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PERKAWINAN ISLAM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KUALITAS KETURUNAN

Oleh:

Armia Yusuf

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Bahwa salah satu tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dengan tujuan untuk menjamin terciptanya kualitas keturunan (*quality of children*) yang baik. Paralel dengan perkembangan zaman, sejumlah penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan pun bermunculan, sehingga mendesak untuk mengatur syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan. Gagasan tersebut dapat dibenarkan baik perspektif konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945, perspektif regulasi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perspektif Islam sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' [4]: 19 dan Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim. Gagasan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan ini hanya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan demikian tidak merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* dengan tujuan *hifz al-nasl*, yang disajikan dengan metode yuridis normatif.

Kata Kunci: Syarat, Pemeriksaan Kesehatan, Perkawinan Islam, Kualitas Keturunan

A. Latar Belakang

Setiap tatanan sosial terus berkembang, mengikuti naluri ketahanan sosial guna menjamin keberlangsungan hidup mereka. Salah satu cara menjamin keberlangsungan hidup tatanan sosial tersebut adalah menjaga keberlangsungan berketurunan, yaitu melalui perkawinan.⁹³ Hampir setiap tatanan sosial di bumi ini, telah membuat dan memiliki regulasi tersendiri tentang perkawinan itu sendiri. Demikian juga dengan Islam, melalui syari'at telah membangun sistem yang khusus guna menjamin keberlangsungan kehidupan tatanan sosial masyarakatnya melalui nikah.

⁹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana Shahzad Iqbal Sham menyebutkan bahwa tujuan nikah adalah; (1) Perlindungan moral manusia (*Protection of Human morals*): bahwa pernikahan merupakan sarana pemenuhan kebutuhan manusia secara alami, sehingga dapat membangun dan melindungi moral manusia, karena perzinahan penyebab kerusakan moral dan kebudayaan manusia;⁹⁴ (2) Pembentukan masyarakat Islam (*Establishment of Islamic society*): bahwa dengan pernikahan akan menjamin lahirnya generasi berikutnya, ini merupakan salah satu tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga lahiriah tanggung jawab tertentu bagi generasi sebelumnya untuk melahirkan generasi berikutnya;⁹⁵ (3) Cinta dan kasih sayang antar pasangan (*Love and affection among the spouses*): bahwa salah satu tujuan nikah adalah untuk menciptakan cinta dan kasih sayang yang saling menguntungkan antar sesama pasangan, dan hal tersebut dapat dicapai hanya dengan kebahagiaan, dimana kebahagiaan tersebut dapat dibangun dalam pernikahan.⁹⁶

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan “*nikah*” yang mengacu kepada “*aqad*” (*contract*), namun bukan seperti akad yang biasanya terjadi dalam transaksi bisnis. Pernikahan dalam Islam dikonstruksikan dengan perjanjian yang kuat (*mistaqun ghalizun*⁹⁷/*strong and sacred covenant or agreement*).⁹⁸ Bahkan untuk menunjukkan keseriusan sifat akad dan perjanjian nikah dalam Islam, Al-Quran mempergunakan istilah yang sama dalam perjanjian antara Allah dengan para Nabi guna menjalankan tanggung jawab kenabiannya, yaitu *mistaqun*.⁹⁹ Argumentasi tersebut menjelaskan kuatnya kedudukan

⁹⁴Lihat juga pernyataan Md. Zahidul Islam, menyebutkan bahwa “*Sexual desire can only be fulfilled by having a valid marriage. Thus, one of the purposes of marriage is to legalise sexual intercourse which is undeniable a part of human nature (fitrah). Nevertheless, it is not the sole objective. Marriage can be considered as the best platform to secure comfortable atmosphere for the couple.*” Md. Zahidul Islam, *Interfaith Marriage in Islam and Present Situation*, (Global Journal of Politics and Law Research, Published by European Centre For Research Training and Development UK, Vol. 2, No.1, March 2014), h. 38

⁹⁵Sebagaimana Alkhateeb menyebutkan “*Under traditional Islamic jurisprudence, marriage creates a unit of society that mutually accepts God as an integral part of every situation and decision, and recognizes mutual rights and obligations between spouses. Through marriage, couples commit to a lifelong bond that is based upon mutual mental, spiritual, and physical gratification. Such a home promotes and insures equity and harmony, and is a source of shelter filled with peace, comfort, security, and continuity.*” Lihat Maha Alkhateeb, *Islamic Marriage Contracts; a Resource Guide for Legal Professionals, Advocates, Imams and Communities*, (Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence and Battered Women’s Justice Project, 2012), h. 6

⁹⁶Shahzad Iqbal Sham, *Some Aspects of Marriage and Divorce in Muslim Family Law*, h. 10-12, diakses dari http://pu.edu.pk/images/journal/szic/currentissue_pdf/E-1%20Shehza%20sham%20%28-Islamic%20Law%20of%20Marriage%20and%20Divorce%29.pdf, pada tanggal 26 April 2015

⁹⁷QS. Al-Nisa’ [4]: 21

⁹⁸Md. Zahidul Islam, *Op. Cit*, h. 37. Disebut sakral atau suci (*scared*) karena perkawinan itu sendiri merupakan refleksi atas kepercayaan masyarakat, sebagaimana Zahra Alghafli menyebutkan “*Quantitative studies have also reported that couples who perceived their marriage as “sacred” experienced lower levels of marital conflict and higher overall levels of marital satisfaction.*” Zahra Alghafli, dkk., *Religion and Relationships in Muslim Families: A Qualitative Examination of Devout Married Muslim Couples*, (Religions Journal, Vol. 5, 2014), h. 817

⁹⁹QS. Al-Ahzab [33]: 7

akad nikah dalam Islam, yakni dideskripsikan dengan pemilihan kata yang sangat khusus yaitu *mistaqun ghalizun (sacred covenant)*.¹⁰⁰

Perdebatan mulai terjadi, sebagaimana Mahamad Bin Arifin dan Magaji Chiroma yang mempertanyakan *quality versus quantity of children towards achieving the objectives of marriage in Islamic family law*. Pada kesimpulannya, Arifin dan Chiroma menjelaskan, bahwa tujuan menikah bukanlah hanya untuk memiliki keturunan yang banyak secara kuantitatif, tetapi sejatinya pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan yang berkualitas, karena bagi Arifin dan Chiroma, keturunan adalah *asset of the ummah (community)*.¹⁰¹

Menurut penulis, pandangan Arifin dan Chiroma tersebut dalam upaya untuk menciptakan kualitas keturunan, terjadi dalam dan setelah pernikahan. Di mana pasangan suami isteri dapat merencanakan jumlah keturunannya, dengan tujuan untuk menjamin kualitas keturunannya tersebut. Sedangkan fokus penulis, pada upaya menjamin kualitas keturunan, sebelum terjadinya pernikahan pernikahan. Pertanyaan penulis terletak pada jaminan kualitas keturunan, dari sejumlah penyakit yang dapat menular melalui genetika keturunan.

Beberapa penyakit yang dapat menular secara genetika turunan terhadap keturunan seperti; diabetes melitus,¹⁰² kanker payudara,¹⁰³ gagal jantung kongestif,¹⁰⁴ HIV dan AIDS,¹⁰⁵

¹⁰⁰Shamreeza Riaz, *Shariah Perspective on Marriage Contract and Practice in Contemporary Muslim Societies*, (International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 3, 2013), h. 263

¹⁰¹Sebagaimana Arifin dan Chiroma menyebutkan, “*The institution of marriage under Islamic family law has a significant role to play in sustaining the continued existence of human lineage on the earth. Marriage is a lawful way of reproducing children, who can stand as ambassadors of their communities tomorrow. Children are indeed pride to their parents and community here on earth and in the life hereafter. In view of this, Islam recommends that Muslims who are opportune to get married and capable of maintaining family should do so, for it will give them the opportunity to generate and multiply in accordance with the commandment of the Prophet (s.a.w.). However, it is not an absolute objective of marriage in Islam to just give birth to children as many as possible. In fact, the Islamic wisdom behind procreation is not just to have a large quantity of children who may not be useful to the community, but to have qualitative and vibrant children whom the Ummah (community) will be proud of. To this end, the paper concludes that instead of relying on the vague idea of “multiplicity of children”, recourse should be made on how to go about having a qualitative product that could assist in achieving the real Islamic objective of marriage.*” Mahamad Bin Arifin dan Magaji Chiroma, *Quality Versus Quantity of Children; Towards Achieving the Objectives of Marriage in Islamic Family Law*, (International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 3, No. 6, Juni 2014), h. 39-40

¹⁰²Made Sumarwati, dkk., *Eksplorasi Persepsi Penderita Tentang Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Penyakit Diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas*, (Jurnal Keperawatan Soedirman [The Soedirman Journal of Nursing], Vol. 3, No. 3, Nopember 2008), h. 152. Penyakit ini merupakan suatu penyakit metabolisme yang mempunyai karakteristik *hyperglycemia* akibat dari cacat pada *sekresi insulin*, kerja *insulin* atau keduanya. *Insulin* memainkan peranan penting dalam menyebarkan *glukosa* ke sel-sel, merangsang sistem *enzim* untuk merubah *glikosa* menjadi *glikogen*, memperlambat proses *glukoneogenesis*, mengatur proses *lipogenesis*, dan mendorong *sintesa protein* dan pertumbuhan. N. Ardiansah dan M. Kharis, *Model Matematika untuk Penyakit Diabetes Tanpa Faktor Genetik*, (Jurnal MIPA No. 35, Vol. 1, 2012), h. 99

¹⁰³Elisabet Surbakti, *Hubungan Riwayat Keturunan Dengan Terjadinya Kanker Payudara Pada Ibu di RSUP H. Adam Malik Medan*, (Jurnal Precure, No. 1, Vol. 1, April 2013), h. 20

serta berbagai penyakit keturunan lainnya. Sejumlah penyakit turunan tersebut, tentu saja dapat mempengaruhi kualitas hidup anak (*quality of children*) pada generasi berikutnya. Dimensi ini, sejatinya termasuk dalam kerangka pembahasan Arifin dan Chiroma, yakni *quality versus quantity of children*, kendatipun keduanya tidak menyinggungnya sama sekali.

Berdasarkan argumentasi latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengajukan *statement of the problem* dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan Islam sebagai upaya menjamin kualitas keturunan? Penulis membatasi, bahwa syarat pemeriksaan kesehatan yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu; persyaratan pemeriksaan kesehatan kedua calon pengantin sebelum perkawinan atas penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan.

Guna menjawab *statement of the problem*, maka dapat dirinci dalam beberapa *question researches* yaitu: Mengapa perlu syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan? Dapatkah dilakukan penambahan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan? Apakah syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan dapat merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Tulisan ini disajikan dengan beberapa sub pembahasan yang terdiri atas: latar belakang, kerangka teori, syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan perspektif UUD 1945, syarat pemeriksaan kesehatan perspektif UU Perkawinan, gagasan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, serta penutup

B. Kerangka Teori

Salah satu konsep fundamental yang menjadi pokok pembahasan filsafat hukum Islam adalah *al-maslahah*,¹⁰⁶ yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana para ulama memformulasikan kaidah (teori hukum) *اينما وجدة المصلحة فثم شرع الله* (di mana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah).¹⁰⁷ Para ulama *usul al-fiqh* memberi muatan makna terhadap

¹⁰⁴Euis Nurhayati dan Isni Nuraini, *Gambaran Faktor Resiko pada Pasien Penyakit Gagal Jantung Kongestif di Ruang X.A RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung*, (Jurnal Kesehatan Kartika), h. 43, diunduh dari <http://www.stikesayani.ac.id/publikasi/e-journal/files/2010/201004/201004-004.pdf> pada tanggal 03 Mei 2015

¹⁰⁵Sudikno, dkk., *Pengetahuan HIV dan AIDS pada Remaja di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2010)*, (Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 1, No 3, Agustus 2011), 146

¹⁰⁶*Al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kegunaan, atau kepatutan, *benefit, interest*. Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn., 1998), h. 267

¹⁰⁷Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977), h. 12. Lihat juga Zakaria al-Barry, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Mesir, Dar al-Ittihad al-Arabi, 1975), h. 129

al-maslahah, yaitu sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudaratan (*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*).¹⁰⁸

Untuk mewujudkan *al-maslahah* tersebut, Syatibi mensistematisasi *maqasid al-syari'ah*,¹⁰⁹ yaitu dengan membagi urutan dan skala prioritas *al-maslahah* menjadi tiga peringkat. Syatibi membangun kerangka “tujuan Allah dalam menetapkan syari'at” (*qasdu al-Syari' fi wad'i al-syari'ah*) kepada tiga bagian, yaitu: *al-daruriyat* (*primer*), *al-hajiyat* (*skunder*), dan *al-tahsiniyat* (*tersier*).¹¹⁰ Bagi Syatibi, yang dimaksud *al-maslahah* adalah memelihara lima hal pokok (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹¹

Berdasarkan kerangka Syatibi tersebut di atas, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu *maqasid al-syari'ah*. Penyelenggaraan menjaga keturunan tersebut, menurut penulis, termasuk menjaga kualitas keturunan dari penyakit yang dapat menurun secara genetika. Bagi Syatibi, bahwa menjaga keturunan tersebut dapat diselenggarakan melalui perspektif *min nihayati al-wujud* (*affirmation*). Penulis berpandangan, bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan dari penyakit yang dapat menular secara genetika terhadap keturunan, merupakan upaya menjamin kualitas keturunan (*hifz nasl*) perspektif *min nihayati al-wujud* (*affirmation*). Dengan demikian, kerangka teori yang penulis pergunakan adalah menjaga keturunan (*hifz nasl*), demi terciptanya *al-maslahah*.

Guna mendukung pembahasan ini, penulis juga menggunakan kaidah yang diajukan Ibnu Qayyim sebagai kerangka teori. Bagi Ibnu Qayyim, “perubahan fatwa (hukum) dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat istiadat” (*tagayyuru al-fatwa wa ikhtilafuha bihasbi tagayyuri al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa al-'awa'idi*). Bahwa kaidah ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan

¹⁰⁸Iyad bin Nami al-Silmi, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, (Riyad: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H), h. 204. 'Abd al-Wahab al-Khallaf, *Ilmu Usulu al-Fiqhi*, (Al-Azhar: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 2002), h. 84. Lihat juga Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002), h. 212

¹⁰⁹Sebagaimana Auda menyebutkan, “The term “*maqsid*” (plural: *maqasid*) refers to a purpose, objective, principle, intent, goal, end. *Maqasid of Islamic law are the objectives/purposes behind Islamic rulings.*” Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 2-4

¹¹⁰Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law an Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008), h. 134. Mohammad Hashim Kamali menyebutnya dengan istilah “*the essential*” untuk *al-daruriyat*, “*the complementary*” untuk *al-hajiyat*, dan “*the desirable* atau *the embellishments*” untuk *al-tahsiniyat*. Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence, Op. Cit.*, h. 397.

¹¹¹Syatibi mengemukakan cara untuk menjaga *al-daruriyat al-khamsah* melalui dua cara, yaitu: *Pertama*, dari segi mengadakannya (*min nihayati al-wujud; affirmation*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat mewujudkan keberadaannya. *Kedua*, dari segi peniadaanya (*min nihayati al-'adam; negation*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, tt.), h. 16-25

(*utility/benefit*) bagi kehidupan manusia, dimana hukum dapat berubah berdasarkan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaannya agar manusia dapat keluar dari kemafsadatan dan mudaratnya (*risk*).¹¹²

Bahwa perkembangan teknologi dunia modern, mendukung pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) secara lengkap. Pada sisi lainnya, secara bertahap jenis-jenis penyakit yang dapat menular secara genetika terhadap keturunan juga bertambah. HIV dan AIDS misalnya, penyakit yang mematikan ini belum pernah muncul pada masa Rasulullah, karena penyakit ini pertama kali muncul pada 5 Juni 1981.¹¹³ *Diabetes Melitus* (DM) misalnya, penderitanya diperkirakan akan terus meningkat, menurut World Health Organization (WHO) penderita DM pada tahun 2000 adalah 135 juta dan diperkirakan akan menjadi 366 juta orang di tahun 2025. Kawasan Asia diperkirakan mempunyai populasi penderita DM terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian Departemen Kesehatan tahun 2001, penderita DM di Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah India, China dan Amerika Serikat. Tercatat 7,5% penduduk di Pulau Jawa dan Bali, baik pria maupun wanita menderita DM.¹¹⁴

Berdasarkan argumentasi perkembangan zaman dalam bidang ilmu kesehatan dan perkembangan penyakit yang dapat menular terhadap keturunan tersebut, maka butuh hukum yang terbaru untuk menjaga keturunan dari penyakit yang ditularkan dari generasi sebelumnya. Dengan demikian, kaidah yang diajukan oleh Ibnu Qayyim dapat diterapkan dalam tulisan ini, yakni dengan kerangka “perubahan zaman” sebagaimana yang diajukan Ibnu Qayyim.

¹¹²Bagi Ibnu Qayyim, kaidah ini tentu saja membutuhkan *mufti* dan hakim yang jujur dan *faqih* serta mengetahui kehidupan masyarakatnya. Ibnu Qayyim tidak melepas perubahan hukum berdasarkan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaan tersebut secara bebas. Kendatipun demikian, Ibnu Qayyim memberikan batasan, bahwa hukum yang dapat dirubah berdasarkan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaan adalah hukum yang dihasilkan dari *ijtihad*, *qiyas*, dan *maslahah* yang diabstraksikan melalui proses *ijtihad ‘ulama’*. Berdasarkan itu pula, Ibnu Qayyim membagi hukum dalam konteks kaidah ini menjadi dua bagian, yaitu; (1) Hukum yang tidak dapat berubah dengan kondisi apapun, zaman kapanpun, dan tempat manapun, bahkan *ijtihad* bagaimanapun, seperti kewajiban yang diwajibkan, larangan yang diharamkan, hukuman yang ditentukan yang tidak dapat berubah sama sekali; (2) Hukum yang dapat berubah karena kemaslahatan, waktu, tempat, dan kondisi dengan melihat kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Contohnya; Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *sak* kurma, atau gandum, atau kismis. Tentu saja perintah ini menyulitkan bagi orang yang hidup di perkotaan, karena ketiadaan barang yang akan diberikan, maka bagi mereka diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah seharga dengan apa yang telah ditetapkan Rasul. Penjelasan lebih rinci tentang kaidah ini dapat dilihat dalam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub yang dikenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I’lamu al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin*, (Riyad): Dar Ibnu Jauzi, 1423 H), h. 41-54. Lihat Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Majid Jum’ah al-Jazairi, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min Kitab I’lamu al-Muwaqqi’in li ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Dar Ibn al-Qayyim: Rasa’il Jami’iyah, tt), 373-382. Lihat juga Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terjemahan Asep Saifullah FM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 459-460

¹¹³Anthony S. Fauci, *HIV and AIDS: 20 Years of Science*, (Nature Medicine, No. 7, Vol, 9, Juli 2003), h. 839

¹¹⁴Made Sumarwati, dkk., *Op. Cit.*, 149

C. Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Perspektif UUD 1945

Perspektif konstitusi Indonesia, Pasal 28B ayat (1) dengan tegas merumuskan, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹¹⁵ Dengan demikian, jelas bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perspektif konstitusi Indonesia merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) menentukan, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹¹⁶ Kedudukan Pasal 28B ayat (2) ini mempertegas bahwa anak juga memiliki hak asasinya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Kontruksi rumusan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut penulis memiliki hubungan sebab akibat (*causation*), karena itu pula disusun dalam satu pasal. Bahwa hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan melahirkan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Subjek hukum, baik yang terkandung dalam rumusan Pasal 28B ayat (1) maupun Pasal 28B ayat (2), tentu memiliki hak asasi manusianya masing-masing.

Hingga pada titik ini tidak ada persoalan, karena kedua ayat tersebut dipandang secara terpisah dan parsial, persoalannya muncul ketika penulis mempertanyakan tentang hak anak untuk tumbuh dan berkembang. “Tumbuh dan berkembang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2) tersebut, tentu saja menghendaki pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Penulis berpadangan bahwa hak untuk membentuk keluarga (perkawinan) adalah satu hak, sedangkan hak untuk tumbuh dan berkembang pada anak adalah hak yang lain. Pertanyaan penulis mengarah pada: hak asasi manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, namun mempengaruhi hak asasi manusia (anak) untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Secara teknis pertanyaan penulis dapat berbunyi: Dapatkah seseorang yang mengidap penyakit menular secara genetika untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan? Bukankah pengidap penyakit menular secara genetika dapat mempengaruhi hak asasi keturunannya (anak) untuk tumbuh dan berkembang secara sehat?¹¹⁷ Namun bagi penulis, kedua pertanyaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan lainnya sangat

¹¹⁵Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹⁶Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹⁷Perlindungan terhadap hak asasi anak didasarkan pada kedudukan anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VIII, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 171

fundamental, yaitu: Apakah pengidap penyakit menular secara genetika, tidak boleh membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah? Bukankah itu merupakan hak asasi manusia?

Benar bahwa rumusan Pasal 28B UUD 1945 tersebut, memberikan dan menjamin hak asasi manusianya. Namun hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1), dapat mempengaruhi hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2). Kendatipun demikian, penulis membenarkan kontruksi dan rumusan Pasal 28B UUD 1945 tersebut. Menurut penulis, pengaturan tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak tumbuh kembang anak, lebih lanjut dapat diatur dalam *state regulation* berikutnya, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya.¹¹⁸

D. Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Perspektif UU Perkawinan

Secara ringkas, pengaturan syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;¹¹⁹ (2) Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, wali atau pengadilan;¹²⁰ (3) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun;¹²¹ (4) Perkawinan dilarang antara kedua orang yang berhubungan darah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, serta hubungan lain yang dilarang agama dan peraturan;¹²² (5) Seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali sebagaimana dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;¹²³ (6) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²⁴

Berdasarkan ketentuan persyaratan perkawinan tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum menetapkan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, sebagai upaya menjamin kualitas keturunan. Agar mendapatkan pandangan secara menyeluruh tentang regulasi persyaratan pemeriksaan

¹¹⁸Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹¹⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²⁰Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²¹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²²Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²³Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²⁴Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kesehatan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud, maka penulis juga akan melihat persyaratan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara ringkas, Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut, yaitu: (1) Harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;¹²⁵ (2) Batasan usia laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun, jika belum mencapai usia tersebut harus mendapatkan izin;¹²⁶ (3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;¹²⁷ (4) Bila salah satu pihak tidak menyetujui perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.¹²⁸

Berdasarkan sejumlah regulasi tentang perkawinan Islam di Indonesia tersebut, jelas bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur tentang syarat pemeriksaan kesehatan sebelum berlangsungnya perkawinan. Padahal dari sejumlah penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan saat ini, beberapa di antaranya dapat menurunkan kualitas keturunan (*quality of children*).

E. Gagasan Pengaturan Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan

Gagasan mempergauli isteri dengan baik, sebagaimana yang tercantum dalam ayat وعاشروهن بالمعروف (dan bergaullah dengan mereka secara patut),¹²⁹ menunjukkan bahwa Islam menginginkan hubungan yang baik dalam perkawinan. *Al-ma'ruf* yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat juga bermakna baik dan benar, yakni bahwa suami dan isteri saling berhubungan dengan baik, benar dan patut.

Penulis berpandangan, bahwa hubungan yang baik, benar dan patut antar suami dan isteri dalam berumah tangga tersebut, tentu saja diawali dengan proses pernikahan yang baik pula. Itu berarti, bahwa proses perkawinan diantara keduanya harus dibangun dengan konsepsional *bi al-ma'ruf* juga, dengan demikian akan terbangun keluarga yang *bi al-ma'ruf*. Sedangkan *al-ma'ruf* sendiri berasal dari kata *'arafa*, juga dapat bermakna mengenal dan mengetahui.¹³⁰ Makna tersebut membuktikan, bahwa hubungan suami isteri yang baik, benar dan patut tersebut, dibangun dengan pengetahuan dan pengenalan sesama pasangan dengan baik, benar dan patut pula sejak proses perkawinan.

¹²⁵Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

¹²⁶Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

¹²⁷Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

¹²⁸Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

¹²⁹QS. Al-Nisa' [4]: 19

¹³⁰Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), h.

Saling mengetahui dan saling mengenal sesama pasangan suami isteri tersebut, membenarkan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) dalam perkawinan, yaitu keterbukaan informasi (*disclosure information*). Sedangkan keterbukaan informasi itu sendiri dibutuhkan karena adanya alasan kesenjangan informasi (*information asymmetries/information deficits*),¹³¹ yaitu kesenjangan informasi atas sesama pasangan suami dan isteri. Dengan demikian, terkait dengan tulisan ini, dapat dielaborasi bahwa hubungan suami isteri *bi al-ma'ruf* dibangun atas kerangka *disclosure principle*, yaitu *disclosure information* agar tidak terjadi *information asymmetries/information deficits*, dapat menyebabkan ketidakharmonisan (*disharmony/bi ghairi al-ma'ruf*) dalam perkawinan.

Jadi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan dari penyakit yang dapat menurun secara genetika kepada keturunan, adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi sesama pasangan suami isteri tentang penyakit yang mengidap salah satu diantara keduanya. Karena tanpa syarat pemeriksaan kesehatan tersebut, tentu saja calon mempelai tidak mengetahui kondisi kesehatan calon mempelai lainnya, bahkan tanpa pemeriksaan kesehatan masing-masing individu tidak mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri, inilah yang disebut dengan *information asymmetries/information deficits*. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa gagasan mempergauli isteri dengan baik, sebagaimana yang tercantum dalam ayat وعاشروهن بالمعروف (dan bergaullah dengan mereka secara patut),¹³² mendukung pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan untuk menjamin kesehatan keturunan, sebagai *disclosure information*.

Gagasan kedua yang mendukung pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Hadist yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

ولدينها فانظر بذات¹³³ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها الدين تربت يدك" (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: "Seorang perempuan dinikahi kerana empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kau akan beruntung." (HR. Muslim).

¹³¹Sebagai perbandingan, lihat Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h. 38

¹³²QS. Al-Nisa' [4]: 19

¹³³Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1987), h. 207

Memang benar bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menikahi wanita dari faktor agamanya, namun dalam pertimbangannya Rasulullah juga mempertimbangkan faktor lainnya, seperti keturunan. Keturunan yang dimaksud bukan semata-mata dilihat dari sisi status sosial, pangkat dan jabatan, namun juga dapat dilihat dari kesehatannya, yakni kesehatan keturunannya. Dengan demikian menurut penulis gagasan kedua ini, yaitu Hadist ini membenarkan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, didasarkan pada argumentasi kesehatan keturunan.

Hingga pada titik ini, muncul satu pertanyaan yang sangat *krusial* yaitu: Apakah calon mempelai yang terbukti mengidap penyakit menurun secara genetika tidak boleh melangsungkan pernikahan? Bukankah usaha untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan adalah hak asasi manusia?

Penulis ingin menjawab: *Pertama*, bahwa benar adanya perkawinan yang sah adalah hak asasi manusia,¹³⁴ dan itu tidak boleh dilarang, walaupun terhadap calon mempelai yang telah mengidap penyakit yang dapat menular secara genetika. *Kedua*, benar bahwa syarat utama dalam melangsungkan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,¹³⁵ hal tersebut membuktikan adanya keseimbangan antara kedua calon mempelai dalam perkawinan.

Dengan demikian penulis berargumentasi, bahwa setelah pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan, tentu saja telah terjadi *disclosure information* bagi kedua mempelai dalam bidang kesehatan atas penyakit yang dapat menular secara genetika. Jika salah satu diantara keduanya atau bahkan keduanya ternyata mengidap salah satu penyakit yang dapat menular pada keturunan, pastinya kedua calon mempelai telah mengetahuinya. Selanjutnya pilihan diserahkan pada kedua calon mempelai untuk memilih, melanjutkan perkawinan atau membatalkannya, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Tentu saja pilihan tersebut dijatuhkan, setelah mendapatkan informasi kesehatan dari kedua calon mempelai.

Lalu pertanyaan berikutnya: Apa manfaat (*maslahah*) pengaturan syarat pemeriksaan dalam perkawinan? Penulis ingin menjawab: *Pertama*, dengan pengaturan tersebut kedua calon mempelai dapat menerima pasangannya secara utuh, termasuk kesehatannya. *Kedua*, jika salah satu diantara kedua calon mempelai ternyata mengidap penyakit yang dapat menurun secara genetika dan tetap saja melangsungkan perkawinan, melalui informasi kesehatan tersebut mereka dapat mempersiapkan dan menjaga kesehatan

¹³⁴Lihat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³⁵Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mereka menjelang perkawinan, tentu saja ada *medical treatment* untuk menjamin kesehatan keturunan tersebut.

F. Penutup

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, penulis berpandangan bahwa pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan sebagai upaya untuk menjamin kualitas keturunan sangat beralasan. Bahwa kemaslahatan pemeriksaan kesehatan tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan *hifz al-nasl*, yaitu diatribusikan untuk terjaminnya kualitas hidup anak (*quality of children*).

Akhirnya penulis menyarankan, bahwa pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana fungsinya, bahwa Peraturan Pemerintah bertujuan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya,¹³⁶ dengan demikian ketentuan pengaturan ini tidak merubah postur dan kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan dasar hukumnya dapat disandarkan pada Pasal 28B ayat (1)¹³⁷ dan ayat (2)¹³⁸ UUD 1945, Pasal 6 ayat (1)¹³⁹ dan Pasal 42¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 4¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³⁶Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³⁷Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

¹³⁸Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹³⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

¹⁴⁰Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

¹⁴¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Al-Barry, Zakaria, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Mesir, Dar al-Ittihad al-Arabi, 1975)

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977)

Alghafli, Zahra, dkk., *Religion and Relationships in Muslim Families: A Qualitative Examination of Devout Married Muslim Couples*, (Religions Journal, Vol. 5, 2014)

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, (Riyad: Dar Ibnu Jauzi, 1423 H)

_____, *Panduan Hukum Islam*, Terjemahan Asep Saifullah FM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)

Al-Jazairi, Abu 'Abd al-Rahman 'Abd al-Majid Jum'ah, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min Kitab I'lamu al-Muwaqqi'in li ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Dar Ibn al-Qayyim: Rasa'il Jami'iyyah, tt)

Al-Khallaf, 'Abd al-Wahab, *Ilmu Usulu al-Fiqhi*, (Al-Azhar: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 2002)

Alkhateeb, Maha, *Islamic Marriage Contracts; a Resource Guide for Legal Professionals, Advocates, Imams and Communities*, (Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence and Battered Women's Justice Project, 2012)

Al-Naisaburi, Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1987)

Al-Silmi, Iyad bin Nami, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, (Riyad: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H)

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, tt)

Ardiansah, N. dan M. Kharis, *Model Matematika untuk Penyakit Diabetes Tanpa Faktor Genetik*, (Jurnal MIPA No. 35, Vol. 1, 2012)

Arifin, Mahamad Bin dan Magaji Chiroma, *Quality Versus Quantity of Children; Towards Achieving the Objectives of Marriage in Islamic Family Law*, (International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 3, No. 6, Juni 2014)

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

- Fauci, Anthony S., *HIV and AIDS: 20 Years of Science*, (Nature Medicine, No. 7, Vol, 9, Juli 2003)
- Islam, Md. Zahidul, *Interfaith Marriage in Islam and Present Situation*, (Global Journal of Politics and Law Research, Published by European Centre For Research Training and Development UK, Vol. 2, No.1, March 2014)
- Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law an Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2008)
- _____, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher Sdn., 1998)
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986)
- Nurhayati, Euis dan Isni Nuraini, *Gambaran Faktor Resiko pada Pasien Penyakit Gagal Jantung Kongestif di Ruang X.A RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung*, (Jurnal Kesehatan Kartika)
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002)
- Ogus, Anthony I., *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004)
- Riaz, Shamreeza, *Shariah Perspective on Marriage Contract and Practice in Contemporary Muslim Societies*, (International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 3, 2013)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- _____, Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- _____, Kompilasi Hukum Islam
- _____, Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VIII, (Jakarta: Sekretariat Jendreal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Sham, Shahzad Iqbal, *Some Aspects of Marriage and Divorce in Muslim Family Law*, diakses dari http://pu.edu.pk/images/journal/szic/currentissue_pdf/E1%-

20Shehza%20sham%20%28Islamic%20Law%20of%20Marriage%20and%20Divorce%29.pdf, pada tanggal 26 April 2015

Sudikno, dkk., *Pengetahuan HIV dan AIDS pada Remaja di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2010)*, (Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 1, No 3, Agustus 2011)

Sumarwati, Made, dkk., *Eksplorasi Persepsi Penderita Tentang Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Penyakit Diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas*, (Jurnal Keperawatan Soedirman [The Soedirman Journal of Nursing], Vol. 3, No. 3, Nopember 2008)

Surbakti, Elisabet, *Hubungan Riwayat Keturunan Dengan Terjadinya Kanker Payudara Pada Ibu di RSUP H. Adam Malik Medan*, (Jurnal Precure, No. 1, Vol. 1, April 2013)